



PUTUSAN

Nomor 2279/Pdt.G/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sorong, 22 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 29 September 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Dahulu Bertempat Tinggal Di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Namun Sekarang Tidak Diketahui Alamat Tempat Tinggalnya Di Dalam Dan Di Luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana surat keterangan gaib dari Lurah Borong Nomor : 648/629/BRG/X/2018, tanggal 11 Oktober 2018, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2279/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 12 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 07 Juli 2008 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Manggala,

Hal. 1 dari 10 halaman putusan Nomor 2279/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 712/55/X/2008, tanggal 22 Oktober 2008

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 10 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 3 orang anak, anak pertama dalam pengasuhan Penggugat dan anak ketiga dalam pengasuhan Tergugat masing-masing bernama:

- a. ANAK, umur 10 tahun
- b. ANAK, umur 8 tahun
- c. ANAK, umur 7 tahun

4. Bahwa sejak peretengahan tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat berhubungan dengan perempuan lain (selingkuh)
- Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat
- Tergugat tidak mau terbuka terhadap Penggugat mengenai penghasilannya
- Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat
- Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak-anaknya

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tanggal 28 September 2018, sampai sekarang.

7. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar Nomor: 648/629/BRG/X/2018, tertanggal 11 Oktober 2018.

Hal. 2 dari 10 halaman putusan Nomor 2279/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan melalui media massa Radio Republik Indonesia (RRI) sebagaimana (relaas) panggilan Nomor : 2279/Pdt.G/2018/PA.Mks. Masing-masing tanggal 15 Oktober 2018 dan tanggal 14 Nopember 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 10 halaman putusan Nomor 2279/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 712/55/X/2008, tanggal 22 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Masalle, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada tahun 2008 di Makassar, keduanya pernah hidup rukun dan tinggal bersama serta dikaruniai tiga orang anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berhubungan dengan perempuan lain (selingkuh), Tergugat tidak memeperdulikan isteri dan anaknya serta Tergugat tidak menghargai saksi selaku orang tua isterinya;

Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 28 September 2018 setelah sebelumnya Tergugat telah pergi menjadi TKI di Jepang dan sampai sekarang tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat dan anaknya;

Bahwa saksi selaku orang tua telah menasehat Penggugat agar dapat bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

2. SAKSI umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 halaman putusan Nomor 2279/Pdt.G/2018/PA.Mks



Bahwa saksi mengaku sebagai tante (bibi) Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Haris, keduanya pernah hidup rukun dan tinggal bersama serta dikaruniai tiga orang anak;

Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mejalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh), Tergugat tidak mau terbuka terkait penghasilannya sebagai TKI dan tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa akibat perselisihan tersebut Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 28 September 2018 sampai sekarang;

Bahwa saksi selaku tante sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan seluruhnya dan telah mencukupkan buktinya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di depan persidangan agar Penggugat kembali rukun besama Tergugat dan membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak hadir di depan sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak dapat dimediasi.

Hal. 5 dari 10 halaman putusan Nomor 2279/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain (selingkuhan), Tergugat suka membohongi Penggugat dan tidak mau terbuka terkait penghasilan yang didapatnya, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anaknya, serta tidak menghormati orang tua Penggugat sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 28 September 2018 sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri, kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, memberi keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, saksi sudah mengusahakan perdamaian, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Hal. 6 dari 10 halaman putusan Nomor 2279/Pdt.G/2018/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tenteram lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut ialah karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat suka membohongi Penggugat, tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya serta tidak menghargai orang tua Penggugat;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat sejak bulan September 2018 sudah pergi meninggalkan rumah setelah sebelumnya juga pernah meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha pula mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sudah sulit untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat juga Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal

Hal. 7 dari 10 halaman putusan Nomor 2279/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak juga sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa diketahui keberadaannya sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan yang terus menerus, sehingga majelis Hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Hal. 8 dari 10 halaman putusan Nomor 2279/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.451000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dr. Alyah Salam, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Haeruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 halaman putusan Nomor 2279/Pdt.G/2018/PA.Mks



Drs. H. Haeruddin

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.360.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.451.000,00
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 10 dari 10 halaman putusan Nomor 2279/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)